

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Ujrah

a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dalam istilah bahasa arab (*al-bai'*) menurut etimologi artinya pertukaran barang dengan barang lainnya. Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa ulama yang mengartikan jual beli, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menurut Imam Hanafi mendefinisikan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang disukai dengan barang yang setara nilainya atau manfaatnya bagi kedua belah pihak.
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan tukar menukar barang atau semacamnya.¹
- 3) Menurut Sayyid, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan dasar saling rela.
- 4) Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli merupakan saling menukar barang melalui cara tertentu.
- 5) Menurut Ulama Malikiyah yakni Ibn Qudamah yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili, jual beli merupakan saling menukar barang dengan barang dalam wujud perpindahan milik dan kepemilikan.²

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atas dasar suka sama suka dengan cara yang sudah disepakati dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dapat diartikan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 19.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67-68.

1. Surat Al-Baqarah ayat 275:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

2. Surat Al-Baqarah ayat 198:⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu."

3. Surat An-Nisa' ayat 29:⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

69. ³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

31. ⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 77.

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah saw, antara lain sebagai berikut:

1) Hadis yang diriwayatkanoleh Rifa'ah ibn Rafi'.⁶

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ زَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

"Dari rifa'ah rafi' ra., bahwasannya Nabi Saw. Perna, "pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al Bazzar dan dianggap sah menurut hakim).

Maksudnya adalah jual beli yang jujur, tanpa diselipkan kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT. Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.⁷

2) Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Rasulullah saw. Bersabda:⁸

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلًا وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahuanhuma, dari Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda,

⁶ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam* juz III, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), 15

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 27

⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar El-Aker, 1993), 238

jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda, jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib”.

Maksud dari hadis di atas adalah penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya. Temponya ialah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.⁹

c. Hukum Jual Beli

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak dikenai hukum dalam kegiatannya.¹⁰ Hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak tersebut adalah:¹¹

- 1) Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh). Jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumnya boleh.
- 2) Wajib, seumpama hakim menjual harta orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya, atau seorang wali yang menjual harta anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat).
- 3) Sunnah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, kenalan atau keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.
- 4) Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang oleh agama, misalnya menjual khamr, obat-obatan terlarang, senjata yang bisa membahayakan diri sendiri dan ketenteraman umum.

d. Biaya Jasa (Ujrah)

1. Pengertian Biaya Jasa (ujrah)

Biaya jasa (ujrah) memang sangat erat kaitannya dengan ijarah (akad sewa-menyewa) karena memang ujrah

⁹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 104-105

¹⁰ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Asas-Asas, Hukum Islam I. Hukum Islam II). (Bandung: Mandar Maju, 1999), 15

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 393

timbul dikarenakan adanya akad ijarah agar lebih jelas. Ganjaran untuk penyewa adalah Ujrah (uang sewa atau upah atas barang) atau Ajr (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus ditentukan oleh seorang hakim atau penengah, ia disebut dengan Ajr al-Mits (upah yang setara atau adil).¹²

2. Dasar Hukum Al-Quran

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: "...dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-baqarah ayat 233)

b. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)

c. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (ujrah) tidak boleh diambil dari utang pokok atau pinjaman pokok atau ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, ketentuan tersebut sudah disebutkan di dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn, yang berbunyi: pertama, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan

¹² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 429.

tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Kedua, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban ruhin. Ketiga, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menjelaskan mengenai review ujarah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 56/DSN-MUIV/2007 Tentang Ketentuan Review Ujarah pada LKS. Di dalam fatwanya dijelaskan bahwa DSN telah menimbang:¹³

1. bahwa ujarah dalam ijarah harus disepakati pada saat akad: akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran urah yang telah disepakati tersebut.
2. Bahwa review atas ujarah dilakukan dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang review ujarah untuk dijadikan pedoman LKS Ketentuan hukum:¹⁴

1) Review ujarah boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terjadi perubahan periode akad ijarah
- Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak
- Disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Review atas besaran ujarah setelah periode tertentu:

- Ujarah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan
- Besaran ujarah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak peninjauan kembali besaran urah setelah jangka

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 189-190.

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) h. 191-192.

waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad

- Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

3. Standar Penetapan Biaya Jasa (ujrah)

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (ujrah) di dalam Al-quran dan juga hadist-hadist Rasulullah saw. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat general, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus dikeluarkan, berapa standard biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu waktu tertentu.

Dalam dalil yang telah dijelaskan, bukan berarti dalil tersebut tidak memberikan petunjuk bagi umat, seperti dalil Al-quran yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "*apabila kamu memberikan pembayaran yang patut*", ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan¹⁵ kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dan juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (ujrah) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil.

Uang sewa atau biaya penyewaan atau pemberian sewa atas properti dapat dinilai atau ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisipada saat pembayaran uang sewa yang dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak. Jumlah uang sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci Al-quran telah memutuskan berkenaan dengan anak/

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 118.

keturunan susuan bahwa balas jasa dari wanita yang menyusuinya haruslah adil dan masuk akal.¹⁶

e. Fatwa NU

Dalam tinjauan NU dalam forum Bahtsul Masail Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010. Adapun jawabannya adalah bahwasannya Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum;

1. *Syarh al-Yaqut an-Nafis* karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri:

وَالْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلِيْفُونِ
وَالتَّلَكُّسِ وَالبَرَقَاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَلُهَا مُعْتَمَدَةُ الْيَوْمِ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Artinya: *Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.*

2. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Syihabuddin Ar-Ramli:

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي عَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ كَمَا مَرَّ (بَيْعُ الْغَائِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ
الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا تَمَنَّا أَوْ مُتَمَنَّا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي بَيْعِ الْبَيْعِ وَبِالْعَا فِي وَصْفِهِ أَوْ
سَمِعَهُ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَأَهُ فِي ضَوْءِ إِنْ سَتَرَ الضُّوءُ لَوْنُهُ كَوَرَقِ أَبْيَضٍ فِيمَا
يَظْهَرُ

(Dan menurut qaul Al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa'-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Kalaupun pokoknya ada dalam draf akad dan kriterianya sudah dijelaskan secara rinci atau mutawatir, sudah diketahui secara umum, mislanya informasi masa depan atau terlihat di bawah cahaya,

¹⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) h 431.

saat cahaya mengaburkan warna aslinya, seperti kertas putih.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i (sebagaimana pada referensi kedua), kedua belah pihak perlu melihat secara langsung barang dagangan tersebut. Ini semacam peringatan agar tidak terjadi kecurangan (ghoror) dalam jual beli karena Nabi melarang praktek-praktek tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadist:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: *Rasulullah SAW melarang jual beli secara curang.* (HR.Muslim).¹⁷

f. Fatwa Muhammadiyah

Muhammadiyah memanfaatkan peluang *Information Communication Technology* (ICT) saat terlibat dalam menjalankan organisasi kelembagaannya. Hal ini terbukti dari pembelian domain dan hosting pada website resmi www.muhammadiyah.or.id. juga diberbagai lembaga yang terkait dengan Muhammadiyah seperti Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, Rumah Sakit PKU, Universitas Muhammadiyah dan lain-lain.

Meskipun Muhammadiyah tidak memiliki dokumen resmi yang mencatat adanya keputusan resmi lembaga Muhammadiyah untuk bertindak dan menanggapi secara khusus terhadap fenomena perdagangan elektronik yang tertuang dalam fatwa tersebut, namun secara umum Muhammadiyah memilikinya berupa batasan-batasan nilai normatif yang ditunjukkan (*corporate etica*). Secara kelembagaan, hal ini sebenarnya dapat dinilai kurang tanggap terhadap fenomena perkembangan teknologi yang terjadi masyarakat saat ini.

Sebagai lembaga keagamaan dan sosial yang sudah mapan dengan jumlah anggota lebih dari satu juta orang, seharusnya Muhammadiyah tidak boleh menganggap cukup untuk membuat keputusan global dan normatif . Sebagai bentuk tanggung jawab moral keagamaan, kepedulian Muhammadiyah melalui sebuah keputusan khusus untuk menetapkan status hukum perdagangan elektronik merupakan hal yang harus perhatian khusus oleh pimpinan lembaga, khususnya dari Majelis Tarjih terkait.

¹⁷ <http://www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online> (diakses 25 Maret 2023)

Fenomena *e-commerce* secara substantif sebenarnya bukanlah sebuah fenomena baru dan tidak ada dalam khazanah literatur hukum Islam. Sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu, pada prinsipnya *e-commerce* merupakan sebuah bentuk transaksi (muamalah) antara penjual (ba-i') dan pelanggan (pembeli, musytari) dengan tanpa ada pertemuan fisik (khiar majlis) dengan menggunakan berbagai alat teknologi berbasis *Information Communication Technology (ICT)*.

Model-model transaksi ini sebenarnya merupakan sebuah olahan dari inovasi kreatif yang dikembangkan dari model tradisional yang konvensional. Perkembangan zaman yang berkorelasi positif dengan perkembangan peradaban umat manusia, semakin menuntut pada hal-hal yang lebih bersifat praktis dan ekonomis *sola instan* dalam setiap aspek dan ranah kehidupan. Adanya perbedaan dimensi jarak dan waktu, di era digital informasi ini bukan lagi menjadi hambatan untuk melakukan transaksi yang cepat dan aman serta ekonomis.

Dunia sudah menjadi perkampungan global (*global village*). Dunia sudah berubah menjadi selebardaun kelor. Sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil alamin, Islam hadir bukan untuk mengekang kreatifitas umat manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Islam justru hadir dengan mengusung dan membawa norma-norma etika kehidupan yang akan membawa umat manusia pada sebuah keadaan yang lebih baik, masalah dan manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya juga bagi bangsa dan bagi peradaban kemanusiaan global. Prinsip dasar itulah yang menjadi fondasi utama dari disyariatkannya hukum Islam, syuri'a al-hukm limashlahat al-'ammah.

Dalam keputusan Munas Tarjih Ke 26 di Padang, Muhammadiyah member haluan etiikka dalam Berbisnis secara umum.

- Tidak boleh ada *gharar* (HR. Muslim).
- Tidak boleh ada *jahalalah*.
- Tidak boleh ada *maisir* (al-Maidah 90).
- Tidak boleh ada kezaliman (al-Baqarah 279)
- Tidak boleh ada *riba* (al-Baqarah 275).
- Tidak boleh ada *dharar* (HR. al-Baihaqiy).
- Tidak boleh *ghasysy* (penipuan) (HR. Muslim).

- Tidak boleh berakibat negatif dalam jangka pendek maupun panjang (al-Rum 41).
- Tidak boleh ada monopoli (al-Qashas 8).
- Obyek bisnis bukan suatu yang haram.
- Tidak boleh ada konglomerasi (al-Hasyr 7).¹⁸

Pada dasarnya, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan transaksi e-commerce. Hanya saja NU melalui Bahsul Masail membahas lebih detail dan rinci terhadap mekanisme jual beli seperti ecommerce, baik dari aspek komponen jual beli dalam hal ini barang, penjual dan akadjudadari aspek mekanismenya. Sementara Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjihnya menetapkan persoalan ini pada Munas ke- 26 di Padang hanya pada wilayah etika normatifnya saja secara global tanpa ada penj elasan secara khusus yg mengarah pada pola transaksi tertentu seperti halnya e-commerce.¹⁹

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping

a. Dropshipping

Dropshipping merupakan cara berjualan yang bisa dilakukan oleh pengusaha perorangan dengan tidak menyediakan penyetokan barang dari kerja sama dengan perusahaan lain pemilik barang sesungguhnya atau supplier.²⁰ Menurut Iswidharmanjaya, dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi di atas, dropsipper, supplier, dan pembeli.²¹

Menurut Feri Sulianta, transaksi dropshipping adalah salah satu metode jual beli yang dilakukan dengan cara online, dimana pengusaha itu tidak memiliki barang dan tidak perlu melakukan penyetokan barang, melainkan

¹⁸ blog.uy.my.ac.id/Keputusan-Munas-Tarjih-Ke-26-Oke-padang (diakses 25 Maret 2023)

¹⁹ Shofiyullah,dkk, *E-Commerce Dalam Hukum Islam* <http://digilib.uin-suka.ac.id/8791/1/> (diakses pada 25 Maret 2023)

²⁰ Feli Sulianta, *Langkah Jitu Jualan Online* (Bandung: PT. Publika Edu Media, 2015), 2.

²¹ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5.


menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.²²

Sistem dropship memungkinkan berjualan tanpa harus repot menyediakan stok barang dan melakukan pengiriman. Posisi yang sebenarnya adalah sebagai marketing yang bertugas mencari pembeli, kemudian distributor melakukan pengiriman ke pembeli atas nama dropshipper (penjual) dengan melakukan transfer terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah disepakati.²³

b. Mekanisme Transaksi Dropshipping

Berikut merupakan mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping menurut beranda *agency*:²⁴

Gambar 2.1 Sistem Transaksi Dropshipping



Penjelasan:

- 1) Penjual mengiklankan produk di situs web, toko online, media sosial, dan lainnya
- 2) Calon pembeli kemudian melihat pesan atau iklan dari penjual
- 3) Calon pembeli kemudian tertarik dan memesan produk yang diinginkan.
- 4) Setelah uang diterima, penjual mengirimkan uang kepada pemasok yang digunakan dan mengarahkan pemasok untuk mengirimkan produk langsung kepada pembeli atas nama penjual atau perusahaan penjual dan identitas serta alamat pembeli.

²² Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 4.

²³ Deny Setiawan, *Buat Toko Online Sendiri Dengan OpenCart* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 96.

²⁴ Beranda Agency, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 37.

5) Pemasok mengirimkan produk ke pembeli dengan menambahkan nama bisnis penjual. Pembeli tidak pernah mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah milik pemasok.

c. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Proses Dropshipping

Sistem jual beli dropship tidak diperbolehkan dalam hal ini jika mengandung unsur penipuan dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima. Yang harus dihindari saat jual beli model dropshipping adalah penipuan, ketidakjelasan barang dan harga, serta tidak ada komplain dari konsumen. Dalam praktiknya, sistem dropshipping dapat melanggar prinsip ini, yang dapat mengakibatkan penyimpangan dari aturan syariah.

Kejujuran adalah kunci terpenting bagi kesuksesan dan umur panjang sebuah perusahaan. Iklan yang tidak jujur adalah bentuk kebohongan yang merusak bisnis dan produknya.²⁵

Permasalahan antara penjual dan pembeli dalam sistem jual beli dropshipping adalah apakah pembeli melakukan pembelian atau pemesanan, tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran sisa.

Pengusaha online harus mengungkapkan secara lengkap spesifikasi dan bentuk barang yang dijual. Oleh karena itu, dalam jual beli website jual beli online berbasis media sosial, penjual harus mempresentasikan produk secara fisik dari berbagai sisi. Jika perlu penjual dapat menayangkan video tentang produk yang akan dijual, terutama tentang kegunaan produk tersebut, sehingga calon pembeli dapat mengevaluasi kualitas produk yang ditawarkan. Tujuan penjual menampilkan gambar dari berbagai sisi adalah untuk meminimalisir munculnya masalah akibat perbedaan kualitas iklan yang ditampilkan dan realita barang yang akan dijual.²⁶

Dalam hukum bisnis, Islam mengajarkan kita untuk selalu membangun bisnis atas dasar kejelasan. Kejelasan harga, barang dan kontrak. Karena Islam juga menganjurkan kita untuk menjauhi segala sesuatu yang asal-asalan atau yang disebut Gharar dalam bahasa Arab karena unsur Gharar atau status yang tidak jelas, maka

²⁵ Arif Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 15.

²⁶ Arif Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 20.

sangat rawan terjadi pertengkaran dan permusuhan. Kejelasan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam jual beli melalui internet, kedua belah pihak harus menunjukkan kejelasan tersebut.

Dalam praktek dropshipping, subjek barang terkadang tidak sesuai dengan hasil foto. Barang terkadang terlihat lebih baik dari aslinya. Misalnya, deskripsi yang salah dapat menyebabkan penyimpangan warna. Ketika hal seperti ini terjadi, penjual harus bisa menjelaskan kepada pembeli bahwa barang yang akan dijual 85-90% mirip dengan aslinya karena alasan teknis.²⁷

Kejelasan barang yang diperjual belikan paling tidak memenuhi empat hal, antara lain:

- 1) *Lawfulness*, produk-produk yang di sediakan dalam jual beli dropshipping yaitu barang yang halal untuk dipergunakan oleh manusia.
- 2) *Existence*, jual beli online yang serius akan memberikan pelayanan yang baik, mulai dari tampilan produk yang dipromosikan dengan menampilkan ciri-ciri produk dengan rinci, mencantumkan alamat penjual yang jelas dan kontak yang dapat dihubungi.
- 3) *Delivery*, jual beli online selama ini pengirimannya ada yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jadi harus diperhitungkan.
- 4) *Price Determination*, dalam kegiatan promosi penjual telah menampilkan semua gambar beserta deskripsi produknya.

Dengan dropshipping, dropshipper bebas menentukan harga, berapapun harga yang disepakati antara dropshipper dan supplier. Harga barang biasanya tertera langsung di keterangan gambar barang. Hal ini sangat penting untuk jual beli dalam model dropshipping ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran.

Saat membayar, pembeli akan diberitahukan berapa biaya dan waktu pengiriman yang harus dibayar, hal ini dapat dilihat pada informasi biaya pengiriman, sedangkan besarnya tergantung dari jumlah barang atau produk pesanan dan tujuan pengiriman. Ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Biaya tambahan. Konsinyasi diperbolehkan

²⁷ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 72.

dalam Islam karena termasuk dalam jual beli dan merupakan kehendak pembeli dan penjual. Harus ada unsur kejelasan dalam jual beli sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dalam hukum Islam, yang artinya: "*Atas nama Abu Hurairah dia berkata : Nabi Muhammad melarang jual beli kerikil (bai'ul hashat) dan jual-beli yang sifatnya tidak jelas bai'ul gharar*".

d. Menanggapi Komplain Pembeli

Padahal, jika terjadi kecelakaan dalam proses jual beli, yang menimbulkan protes atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, maka jual beli antara penjual dan pembeli tidak akan sepenuhnya mulus. Keluhan terjadi ketika konsumen tidak puas atau tidak menanggapi barang pesanan yang menjadi obyek penjualan, atau ketika penjual atau penjual sendiri atau orang lain yang terlibat dalam masalah tersebut telah melakukan kesalahan yang menyebabkan konsumen dirugikan.

Memberikan kepuasan dan menjaga tingkat kepuasan pelanggan adalah yang pertama dalam bisnis termasuk model bisnis jual beli online dropshipping. Banyak kontraktor bersedia menawarkan fasilitas dan layanan sebanyak mungkin untuk memuaskan setiap pelanggan mereka. Kebanyakan komplain dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Beberapa hal yang menimbulkan komplain dari pembeli diantara yang lain: *Pertama*, Barang yang terlambat tiba lebih dulu. *Kedua*, produk yang diterima tidak sama dengan penawaran. *Ketiga*, ada cacat pada barang. *Keempat*, pelayanan yang tidak memuaskan. *Kelima*, penjual tidak setuju. Di toko online resiko pelanggaran hak konsumen sangat tinggi, karena dalam transaksi sistem dropshipping konsumen tidak mendapatkan semua haknya.

Menurut penulis, sangat merugikan konsumen jika terjadi permasalahan dalam hal tersebut. Hal ini membuat konsumen sulit untuk komplain ke penjual. Penjual harus menanggapi keluhan konsumen dengan cepat dan sebaik mungkin. Konsumen tidak perlu menunggu lama untuk respon dari penjual. Perlakukan konsumen ini sebagai

konsumen itu sendiri. Bahkan jika hanya menjual produk orang lain.²⁸

3. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jual Beli dengan Sistem Dropshipp

Dropshipping adalah kegiatan bisnis dimana penjual tidak menyimpan barang yang dijualnya. Ketika penjual menerima pesanan, penjual meneruskan pesanan dan informasi pengiriman barang ke pedagang/pemasok/produsen tanpa penundaan yang tidak semestinya.²⁹ Mekanisme penjualan yang menggunakan sistem dropshipper adalah para dropshipper mempromosikan produknya dengan mengunggah gambar, video dan informasi produk yang mereka terima dari supplier di toko online dropshipper atau unggahan media sosial.³⁰

Kemudian, ketika konsumen melihat pengumuman di media sosial atau toko online tentang penjualan barang dropshipper dan tertarik dengan produk yang dijual, konsumen dapat memesan produk dan membayar sesuai dengan harga eceran produk yang dipesan ditetapkan oleh dropshipper. Setelah menerima pembayaran konsumen, dropshipper menghubungi supplier dan memastikan ketersediaan barang yang dipesan konsumen dari supplier, kemudian membayar produk sesuai pesanan konsumen dengan harga retail supplier dan memberikan informasi pribadi konsumen (nama, alamat, nomor telepon) dan nama toko atau nama perusahaan dropshipping. Setelah menerima pesanan dropshipper, supplier mengirimkan barang sesuai pesanan dropshipper dan mengambil barang yang dikirim atas nama dropshipper.

Belanja dan penjualan online diatur oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). Namun, masih terdapat kesenjangan standar berbisnis dengan sistem dropship karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang Indonesia. Karena tidak ada peraturan dropshipping, para pihak kontrak harus mematuhi prinsip-prinsip kontrak dan memenuhi persyaratan hukum kontrak sesuai dengan ketentuan dan dari kegiatan jual beli melalui sistem dropship. tergolong dalam transaksi elektronik, karena dilakukan secara online

²⁸ Agustina Wulandari, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online* (Yogyakarta: Flashbooks, 2014), 224

²⁹ Cahyadi, I. F. “Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam”. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 1 (2018): 24.

³⁰ Hadi, P.C.(2014). *Jualan online tanpa repot dengan dropshipping*. PT Elx Media Komputindo, 77.

melalui jaringan internet, maka para pihak juga harus berpedoman pada ketentuan kontrak elektronik saat membuat kontrak, yang digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan jual beli sistem dropship.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.³¹ Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli melalui media elektronik dengan menggunakan sistem dropship dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.³² Perlindungan hukum preventif saat jual beli di bisnis pihak ketiga mencegah kerugian bagi konsumen. Perlindungan preventif yang dapat diberikan oleh pengusaha dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya yang tercantum dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan. . operator dan Bagian 8 yang mengatur kegiatan yang dilarang untuk bisnis. Apabila pengusaha memenuhi kewajiban menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pengusaha harus beritikad baik, hal ini dapat mencegah terjadinya wanprestasi. Dengan itikad baik, kontrak dapat diartikan bahwa kontrak harus dibuat dengan itikad baik, jujur, dan bersih sehingga pelaksanaannya mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Jika pengusaha melampaui larangan yang tercantum dalam Pasal 8 UUPK dan melakukan kegiatan sesuai dengan aturan perdagangan elektronik menurut UU ITE, hak konsumen terpenuhi dan dapat mencegah pelanggaran hak konsumen.³³

Selain itu, perlindungan hukum yang bersifat menindas terkait penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua bagian, yaitu trial dan non trial. Menurut Wahyun, penyelesaian sengketa dalam litigasi berarti setiap konsumen online yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui sistem pengadilan berdasarkan Pasal 38 UU ITE, yang menjelaskan bahwa para

³¹ Rahardjo, S. (1993). *Permasalahan hukum di Indonesia*, 192.

³² M. Hadjon, P. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Percetakan M2 Print. 67.

³³ Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik". *Syiah Kuala Lumpur Law Juenal* 1, no.3 (2017): 33-51.

pihak dapat menggugat ketika melakukan transaksi elektronik yang merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan dapat menuntut kontraktor berdasarkan Bagian 1244 Hukum Perdata dan Bagian 28 Para. 19/2016 mengubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 No. 11. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu penyelesaian masalah konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan Menurut Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang dimaksudkan agar kerugian yang diderita konsumen tidak terulang atau terulang kembali. Arbitrase di luar pengadilan dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian masalah (ARM) dengan LPKSM, BPSK, Badan Perlindungan Konsumen atau badan lain yang dapat diterima bersama.

Akibat hukum tidak jual beli sistem dropship default menurut kamus hukum adalah kelalaian, kelalaian, wanprestasi, kegagalan memenuhi kewajiban kontrak. Dengan demikian, jika supplier tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya sesuai dengan perjanjian, maka debitur dapat dituduh lalai. Dalam hal transaksi jual beli melalui sistem dropshipping, dropshipper sebagai mitra kontrak konsumen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena konsumen tidak mengetahui bahwa barang yang dipesannya tidak datang langsung dari dropshipper, tetapi dari pemasok. Kemudian akibat hukum yang timbul akibat kelalaian jual beli sistem dropshipping yaitu jika barang yang diterima konsumen ada yang cacat atau rusak. Konsumen berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan dropshipping jika barang yang diterima rusak atau cacat. Sebagai pihak yang mengadakan kontrak dengan konsumen, dropshipper harus memberikan kompensasi kepada konsumen atas kerugian yang mereka derita akibat keterlambatan pembayaran. Namun biasanya supplier akan membantu jika barang rusak karena kesalahan supplier. Barang yang rusak atau rusak akan dikembalikan kepada supplier dan biaya pengiriman menjadi tanggung jawab konsumen. Jika barang pesanan datang terlambat, dropshipper telah gagal melakukan sesuai kinerjanya. Akibat keterlambatan ini, dropshipper harus

menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh konsumen karena tidak sesuai dengan kontrak antara dropshipper dengan konsumen. Terakhir, jika konsumen tidak menerima produk yang dipesannya dari dropshipper, konsumen akan mengalami kerugian jika barang yang dibelinya tidak sampai. Jika demikian, maka dropshipper bertindak lalai karena dropshipper sama sekali tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, dropshipper biasanya mengganti kerugian dengan mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Sebagai pengusaha dropshipper wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dropshipper harus berhati-hati saat mencari supplier yang mau bekerja sama untuk menghindari resiko gagal bayar. Dikarenakan dropshipper tidak memiliki produk yang dijualnya dan tidak dapat memastikan secara langsung apakah produk yang dikirimkan supplier sama dengan produk yang dipesan konsumen, maka mereka harus siap menerima komplain dari konsumen jika terjadi masalah pada produk. Produk yang dikirim, seperti produk yang dikirim diterima cacat atau produk tidak sesuai dengan akad karena dropshipper adalah pihak yang berkontrak dengan konsumen sedangkan supplier adalah pihak yang berkontrak dengan dropshipper. Pada umumnya segala bentuk jual beli mubah (diperbolehkan) dalam hukum Islam berdasarkan prinsip fiqh, artinya pada prinsipnya semua hukum muamalah diperbolehkan kecuali ada alasan yang melarangnya.³⁴ Islam membolehkan pemeluknya untuk melakukan berbagai bentuk muamalah untuk keuntungan bersama, namun izin ini dapat dilarang karena alasan tertentu. Dalam Islam, jual beli adalah bentuk bisnis yang diperbolehkan dan diatur dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada beberapa sebab yang dapat menyebabkan larangan jual beli, salah satunya adalah ketika jual beli tersebut mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Persetujuan dan kesiapan ditekankan dalam setiap proses jual beli.³⁵

Ibarat akad, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut syara. Jika salah satu rukun

³⁴ R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam*. (Bandung: Mandar Maju, 1992), 10.

³⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 86.

jual beli tidak terpenuhi, maka dapat digolongkan jual beli yang tidak sah. Berkaitan dengan jual beli model dropshipping, penulis menganalisisnya dari perspektif hukum Islam berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu:

a. Pelaku Akad

Akad adalah pelaku transaksi, dalam konteks jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah aqid, yaitu harus memiliki ahli, wilayah, dan iradah.³⁶

Sedangkan dalam model dropshipping, jual beli sering dilakukan secara online, sehingga pembeli atau penjual tidak teridentifikasi dengan jelas karena tidak bertemu secara langsung. Seperti halnya pembayaran dengan mentransfer uang ke rekening bank atas nama toko online (penjual) yang dituju. Jadi dapat dikatakan penjual dan pembeli sama-sama nasabah bank. Dan syarat untuk menjadi nasabah bank adalah memiliki KTP, KTP dapat diperoleh ketika seseorang berusia 17 tahun, yaitu orang dewasa. Dengan jual beli dengan model dropshipping, mereka melakukan kontrak jual beli atas kehendak sendiri dan tidak dipaksakan kepada orang lain. Penjual secara sadar melakukan berbagai tindakan dalam jejaring sosial yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa paksaan kepada orang lain. Dan pembeli membeli barang yang termasuk dalam toko online sesuai dengan yang dibutuhkan dan berguna bagi mereka, atas kemauan sendiri, tanpa memaksa orang lain.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa praktik jual beli online dengan sistem dropshipping sesuai dengan aturan jual beli yang diatur dalam hukum Islam sesuai syarat dan rukun islam.

b. Barang yang dijual

Barang yang dijual adalah barang yang halal, suci, mendatangkan manfaat setelah syara, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan dengan cepat atau tidak, milik sendiri, juga diketahui pembeli hanya sesuai kriteria. Barang-barang e-commerce harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yaitu jasa atau barang yang legal, memiliki nilai dan

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amza, 2010), 116.

kegunaan, jelas bentuk, fungsi dan kondisinya, serta dapat disampaikan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.³⁷

Menurut Nur Baits dan Arifin and Afifuddin (Majalah Ash-Syariah) dilarang menjual barang-barang yang bukan miliknya dan barang-barang yang bukan miliknya sebagaimana sabda Nabi saw: Atas wibawa Hakim bin Hizam : *“Beliau berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, ada yang datang kepadaku. Orang itu ingin membuat perjanjian denganku untuk jual beli barang yang belum aku miliki. Bisa Saya membeli barang tertentu yang dia inginkan dari pasar, setelah berdagang dengan seseorang dengan orang itu?”* Kemudian Nabi berkata: *“Jangan menjual apa yang belum kamu miliki.”* (HR. Abu Daud, no. 3505).³⁸

Hadits di atas menunjukkan bahwa ada larangan keras bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali dia sudah memilikinya, baik itu dijual dengan uang tunai atau pada tanggal kedaluwarsa. Dropshipping adalah sistem jual beli yang dapat dimasukkan ke dalam larangan hadits di atas karena penjual sama sekali tidak memiliki barang. Namun, penjual menjual barang pemasok dalam kondisi yang sama, artinya penjual menjual barang yang bukan miliknya.

Tetapi jika pemilik barang menginginkan barangnya dijual, maka tentu saja berlaku hukum dan penjual berhak mendapat imbalan atas penjualan jasanya. Dropshipping diperbolehkan selama tidak termasuk *Bai'muashalah* dan *Bai'ma'dum*. Sistem surat langsung yang diizinkan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sistem transaksional:

Pertama, penjual hanya memasarkan dan mendapat untung. Kedua, penjual sendiri yang menentukan harga, kemudian setelah menerima pesanan barang, penjual membeli barang dari supplier. Ketiga, pembeli mengirimkan kepada penjual harga barang pesanan secara tunai dan menanggung biaya pengiriman.

Ada dua pendapat tentang praktik jual beli dropshipping. Terkait dengan kepemilikan barang, diperbolehkan jika penjual dapat menawarkan barang untuk dijual dan penjual mendapat izin dari pemasok.

³⁷ Arif Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 31-32.

³⁸ <https://pengusahamuslim.com>, diakses 19 Januari 2023.

Dropshipping dilarang karena barang tidak sepenuhnya dimiliki oleh dropshipper dan masih berada di tangan supplier.

Untuk model jual beli dropshipping, barang sampai ke alamat pembeli dalam waktu 2/3 hari dan paling lambat 7 hari, tergantung penggunaan jasa yang dipilih. Dengan salah satu syarat, barang yang akan dijual dapat dikirimkan. Pembeli dapat mengetahui waktu pengiriman sesuai dengan operator yang dipilih. Tempat pengiriman disepakati sebelumnya. Apabila tempat penyerahan barang berubah dari tempat yang diperjanjikan tanpa persetujuan terlebih dahulu, salah satu atau kedua belah pihak berhak menarik diri dari perjanjian. Namun jika tidak ada yang menyebutkan lokasinya, sebagian besar peneliti berpendapat bahwa perjanjian tersebut masih berlaku.

Dalam praktek dropshipping, barang diantar, artinya barang diantar ke rumah konsumen oleh jasa pengiriman seperti PT. Jalan Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), PT. Pos Indonesia, JNT, Ninja Express dan lainnya. Meskipun penawaran ini tidak menentukan lokasi pengiriman, penawaran ini tetap berlaku.

Hal terpenting dalam jual beli adalah kegembiraan di kedua sisi. Kegembiraan ini tampak dalam ijma qabul yang berlangsung. Pernyataan ijab qabul dapat diucapkan, ditulis, dalam bentuk perbuatan yang sudah menjadi hal yang biasa dalam ijab qabul.³⁹ Dalam masalah ini, akan dalam sistem dropshipping adalah dengan cara melalui tulisan.

1. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Dropshipping

a. Kelebihan Jual Beli Dropshipping

Kelebihan jual beli sistem dropshipping di Toko RJ Dodolan sangat banyak sekali jika dibandingkan dengan sistem bisnis-bisnis yang lainnya, antara lain sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual hanya meneruskan

³⁹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2014), 78.

⁴⁰Catur Hadi Purnomo, *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping* (Jakarta: PT Elek media komputindu, 2012), 4.

- uang pembayaran tersebut kepada supplier setelah di potong keuntungannya.
- 2) Tidak perlu menyediakan tempat sebagai gudang barang.
 - 3) Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja (fleksibel).
 - 4) Tidak membutuhkan banyak waktu, kerana produksi, packing, dan pengiriman barang akan dilakukan oleh pihak supplier.
 - 5) Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak supplier sudah menyediakan katalog untuk digunakan sebagai sarana promosi.
 - 6) Biaya operasional yang sangat kecil dikarenakan tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau lainnya. Yang diperlukan hanya akses internet.
 - 7) Bisa dilakukan dirumah.
 - 8) Tidak perlu repot mengemas dan mengirimkan barang ke pembeli. Hal tersebut dikarenakan supplier yang melakukannya.
 - 9) Potensi penghasilan yang cukup besar karena umunya persentase keuntungan kita yang menentukan sendiri.
 - 10) Tidak memerlukan persiapan yang rumit untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit.
- b. Kekurangan Jual Beli Dropshipping
- Adapun kekurangan dari sistem dropshipping antara lain:
- 1) Margin keuntungan yang dicapai tidak terlalu besar.
 - 2) Kesulitan melacak inventaris.
 - 3) Risiko kalah dalam persaingan dengan pengecer.
 - 4) Kesulitan menanggapi keluhan konsumen. .

B. Penelitian Terdahulu

1. Nurma Noviantri (2019) dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”

Dalam skripsi ini berkaitan tentang tinjauan hukum islam tentang pertimbangan akad dalam jual beli online shopee. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh shopee sendiri sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik

Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut.⁴¹

Persamaan yang diambil dari penelitian Nurma Noviantri ini adalah bagaimana pentingnya peran Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam memperhatikan kenyamanan dan keamanan bertransaksi. Bedanya penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitiannya berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (mahasiswa UIN Syahid Jakarta) sementara penelitian ini berada di Kudus (Toko RJ Dodolan).

2. M. Hasan Subhky (2017) dalam kripsinya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi di Desa Waringin Barat, Kec.Sukoharjo, Kab. Pringsewu).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap orang pasti melaksanakan kegiatan bermuamalah seperti jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung. Dengan kemajuan teknologi, kedua belah pihak tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi dapat dilakukan secara online melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah menggunakan handphone.⁴²

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki barang apapun melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran. Dalam jual beli sistem dropshipping, resiko yang sering dihadapi adalah penipuan yang dilakukan baik oleh penjual maupun konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli.⁴³

Persamaan yang diambil dari penelitian M. Hasan Subhky ini adalah mampu mengetahui resiko jual beli dengan sistem

⁴¹ Nurma Noviantri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*”, UIN Syahid Jakarta, 2019.

⁴² M. Hasan Subhky, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringin Barat, Kec.Sukoharjo, Kab. Pringsewu)*”, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁴³ M. Hasan Subhky, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringin Barat, Kec.Sukoharjo, Kab. Pringsewu)*”, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

dropshipping. Bedanya dari penelitiannya di Desa Waringin Barat jual beli online dengan menggunakan sistem tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko yang *pertama* adalah penipuan dengan tidak dikirirkannya barang setelah pembeli melakukan pembayaran atas suatu barang, yang dilakukan oleh para penjual/dropshipper yang tidak bertanggung jawab. Resiko yang *kedua* adalah barang tidak sesuai dengan pesanan. Resiko yang *ketiga* adalah lambatnya waktu pengiriman.

3. Noor Rofiq (2019) dalam skripsinya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Jual Beli Model Dropship (Studi Kasus ES Olshop Jepara)”.

Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.⁴⁴

Dropshipper tersebut hanya memasang display items atau katalog lewat grup tersebut, setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli melakukan transaksi kepada dropshipper. Setelah ada kesepakatan, dropshipper memesan dan membayar kepada supplier (produsen) serta memberikan data-data pelanggan. Setelah uang ditransfer, barang akan dikirim oleh supplier langsung ke alamat pembeli.⁴⁵

Persamaan yang diambil dari penelitian Noor Rofiq ini adalah sama-sama membahas dropship. Bedanya dari penelitian Noor Rofiq adalah ES Olshop Jepara mempunyai stok barang dirumah dan dapat memesan barang tersebut secara langsung sedangkan Toko RJ Dodolan murni hanya sebagai dropshipper tanpa menyetok barang dirumah dan menggunakan akad salam.

⁴⁴ Noor Rofiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Jual Beli Model Drohip (Studi Kasus ES Olshop Jepara)”, IAIN Kudus, 2019.

⁴⁵ Noor Rofiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Jual Beli Model Drohip (Studi Kasus ES Olshop Jepara)”, IAIN Kudus, 2019.

C. Kerangka Berfikir

